



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan tentang perubahan Akta Pencatatan Sipil.
2. Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil
3. Salinan KK dan KTP - e I

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data pencatatan perubahan akta pencatatan sipil dalam basis data kependudukan dan PPS/ Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Catatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir

Pengaduan Layanan

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541